

MODERASI BERAGAMA

dalam **Pendidikan Agama Islam** di Perguruan Tinggi Umum

Paham keagamaan yang **Intoleran esktrim**, dan **radikal** telah menjangkit **generasi muda Indonesia**.

- Setara Institute, 2019

Proses **radikalisasi dan ekstremisasi** di PTN berlangsung melalui interaksi antara **mahasiswa dosen, asisten dosen dan alumni**.

- INFID, 2019

4 Masalah Utama dalam Pendidikan Agama Islam di PTU

1. Kualitas & Kuantitas Dosen PAI

(Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam (ADPISI), 2018)

Hanya **761 dosen PAI** di PTU yang terdata oleh ADPISI 2018

19% Dosen PAI tidak berlatar belakang pendidikan Agama Islam


Sementara, perlu **±4000 dosen PAI** untuk lembaga pendidikan

2. Tingkat intoleransi mahasiswa berdasarkan jenis perguruan tinggi



PTU Cenderung **lebih intoleran** daripada **PTKI**

mahasiswa di kedua jenis PT tersebut memiliki **opini radikal** yang **sangat tinggi**



Analisa Kebijakan

Rekomendasi Kebijakan

3. Organisasi kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan kampus yang diduga menjadi faktor mahasiswa menjadi intoleran adalah **Lembaga Dakwah Kampus (LDK)** dan **Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)**. Mahasiswa yang mengikuti organisasi **KAMMI (1,4%)** dan **LDK (3,98%)**, cenderung **lebih intoleran** terhadap agama lain

4. Buku Teks PAI

Dalam beberapa buku teks PAI di Perguruan Tinggi, bentuk **pandangan keagamaan yang menyempit** berupa:

- Menjadikan ajaran Islam tertentu sebagai satu-satunya solusi untuk segala permasalahan, dengan mengesampingkan ide-ide lain
- Menolak hukum dan kearifan lokal
- Hanya membahas keberagaman secara individual
- Isu kontemporer seperti kerukunan, toleransi, pluralisme, gender, belum termuat.

1. Otonomi perguruan tinggi

Otonomi perguruan tinggi membuka pintu bagi masuknya bahan ajar (contoh: buku teks) dan desain PAI (contoh: silabus dosen) yang bertentangan dengan ideologi bangsa.

2. Buku teks buatan negara tidak wajib dipakai Di kampus

Undang-undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan mengatur penggunaan buku teks bagi sekolah saja, tidak untuk perguruan tinggi.

1 Melengkapi sistem seleksi CPNS dengan memasukkan pengukuran (kuesioner, interview, observasi, dll dalam SKD dan SKB) terkait moderasi beragama berupa keputusan bersama Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenpan-RB.

2 Memperkuat sistem pengawasan berkala terhadap perguruan tinggi dalam rekrutmen dosen PAI

3 Mengoptimalkan pengawasan terhadap matakuliah Pendidikan Agama (kurikulum, dosen, buku teks) di PTU.

4 Sesuai amanat Permenristekdikti 55/2018, pihak kampus mengatur lebih ketat kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk meminimalkan penyebaran ideologi yang intoleran, radikal dan melakukan politik praktis.

5 PMA buku pendidikan agama tidak Mengatur buku teks di PT mendatangkan kekhawatiran akan masuknya paham-paham keagamaan yang intoleran & radikal melalui buku pendidikan agama tersebut.

6 Kemendikbud dan Kemenag meninjau Ulang Seluruh Buku Teks PAI yang Beredar di PTU

7 Kemenristekdikti mengeluarkan peraturan khusus general education yang integrated pengganti Permenristekdikti 43/2006.

8 Kemenko PMK menjalankan peran sentralnya sebagai koordinator utama untuk menengahi harmonisasi peraturan terkait pendidikan agama di PTU antara Kemendikbud dan Kemenag RI.